



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 532 TAHUN 2021

TENTANG

LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI KALURAHAN TRIHARJO,
KAPANEWON PANDAK TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan konsolidasi tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, secara fisik maupun yuridis untuk mewujudkan pemanfaatan tanah yang optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah dan ruang, serta peningkatan kualitas lingkungan, pemberian kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Konsolidasi Tanah di Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Nomor 12 Tahun 2019 Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI KALURAHAN TRIHARJO, KAPANEWON PANDAK TAHUN 2021.

KESATU : Lokasi Konsolidasi Tanah di Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak Tahun 2021, sebagai berikut :

Kalurahan : Triharjo

Kapanewon : Pandak

Kabupaten : Bantul

Seluas : 27,852 m² (dua puluh tujuh koma delapan ratus lima puluh dua meter persegi).

Jumlah pemilik : 84 (delapan puluh empat) orang
/peserta

Jumlah bidang : 156 (seratus lima puluh enam)
bidang

Peta situasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Setiap pemilih hak atas tanah/peserta konsolidasi tanah selama proses pelaksanaan konsolidasi tanah tidak diperbolehkan melakukan peralihan hak atas tanah dan/atau melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa izin dari Bupati Bantul.

KETIGA : Setelah dilaksanakan penataan Kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah, dilakukan pembangunan sarana dan prasarana terhadap tanah untuk pembangunan sesuai rencana terhadap tanah untuk pembangunan, berdasarkan rencana pembangunan daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Kepala Kanwil BPN DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
7. Panewu Pandak;
8. Lurah Triharjo, Kapanewon Pandak.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL


NOMOR 532 TAHUN 2021

ENTANG LOKASI KONSOLIDASI TANAH

DI KALURAHAN TRIHARJO, KAPANEWON

PANDAK TAHUN 2021

PETA SITUASI
LOKASI KONSOLIDASI TANAH BERDASARKAN ANALISIS
PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2021
KALURAHAN TRIHARJO, KAPANEWON PANDAK, KABUPATEN BANTUL
SELUAS 2,78 Ha



<p>Perunjuk Lokasi</p>	<p>Keterangan</p> <p>Administratif</p> <ul style="list-style-type: none">— batas kecamatan— batas kabupaten— batas desa <p>Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none">— jalan nasional— jalan provinsi— jalan kabupaten— jalan desa— sungai <p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none">■ lokasi kabupaten■ lokasi kecamatan <p>Lokasi Konsolidasi Tanah</p> <ul style="list-style-type: none">■ lokasi konsolidasi tanah	<p>BUPATI BANTUL</p> <p>ABDUL HALIM MUSLIH</p>
-------------------------------	--	--

BUPATI BANTUL,

ttd